

BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 293/KEP/PENDA/2008

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 138/KEP/PENDA/2007 tanggal 16 Maret 2007 perlu diadakan perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK/04/2000, tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 30/PJ.7/1986 Nomor 973/560 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Provinsi dan Bupati/Walikota;
- 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 31/PJ.7/1986 Nomor 973/561 tentang Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 273/SK/II/2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.
PERTAMA	: Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 138/KEP/PENDA/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
KEDUA	: Menetapkan kembali Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
KETIGA	: Pembagian Biaya Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan bagian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir setelah masing-masing dijadikan 100 % (seratus persen), dibagi dengan perincian sebagai berikut :
	 Untuk petugas pemungut di Desa/Kelurahan
	a. Camat
KEEMPAT	: Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan bagian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir setelah masing-masing dijadikan 100 % (seratus persen), dibagi dengan perincian sebagai berikut :

1. untuk unsur Pemerintah Kab. Ogan Ilir sebesar

untuk unsur Dinas Pendapatan Kab. Ogan Ilir sebesar

48 % 52 % KELIMA

: Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan bagian unsur Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT angka 1 (satu) Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen), dibagi dengan perincian sebagai berikut:

1.	Bupati Ogan Ilir	37 %
Le.	Wakil Bupati Ogan Ilir	27 %
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir	16 %
4.	Asisten Sekda (3 orang)	12 %
5.	Unsur inspektorat	2 %
0.	Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	2.96
7.	Unsur Bagian Keuangan	2 %
8.	Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	2 %

KEENAM

: Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan bagian unsur Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT angka 1 (satu) Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen), dibagi dengan perincian sebagai berikut:

1.	Bupati Ogan Ilir	37 %
2.	Wakil Bupati Ogan Ilir	27 %
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir	16 %
4.	Asisten Sekda (3 orang)	12 %
	Unsur Inspektorat	2 %
б.	Unsur Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	2 %
7.	Unsur Bagian Keuangan	2 %
8.	Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	2 %

KETUJUH

: Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan bagian unsur Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA angka 3 (tiga) dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan dan pertambangan bagian unsur Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sebesar 52 % (lima puluh dua persen) sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT angka 2 (dua) Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 15 mei

RDIYAHYA

2008

BUPATI OGAN ILIR

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
- 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
- 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir.
- Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir.
- 6. Para Camat se Kabupaten Ogan Ilir.